P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **IMAM NAWAWI BIN PARNO**
Tempat lahir	: Demak
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/9 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Gedangalas Rt.01/04 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Imam Nawawi Bin Parno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 204/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Primiar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)
   b. 1 (satu) buah batok (tempurung)
   c. 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok
   d. 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)
   e. Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

   Kesemuanya digunakan untuk perkara lain (An terdakwa Kundhori bin (alm) Murdi)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatanya dan memohon keringana hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO bersama saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI (dalam berkas perkara terpisah) bersama Anwar dan Juwadi (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saat saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom selaku anggota Reskrim Polsek Gajah sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard milik saksi Mualif bin Ngatman yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Kundhori bin (alm) Murdi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara saksi Kundhori bin (alm) Murdi selaku bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah di kopyok, saksi Kundhori bin (alm) Murdi memberi kesempatan kepada para pemasang yaitu terdakwa, Anwar dan Juwadi untuk memasang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, setelah itu saksi Kundhori bin (alm) Murdi membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh saksi Kundhori bin (alm) Murdi sebagai bandar, setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.

- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO bersama saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI (dalam berkas perkara terpisah) bersama Anwar dan Juwadi (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu,* dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saat saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom selaku anggota Reskrim Polsek Gajah sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard milik saksi Mualif bin Ngatman yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Kundhori bin (alm) Murdi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara saksi Kundhori bin (alm) Murdi selaku bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, saksi Kundhori bin (alm) Murdi memberi kesempatan kepada para pemasang yaitu terdakwa, Anwar dan Juwadi untuk memasang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, setelah itu saksi Kundhori bin (alm) Murdi membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh saksi Kundhori bin (alm) Murdi sebagai bandar, setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TALIFIN bin MUCHTAROM,

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polsek Gajah.
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Gajah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saksi sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Kundhori bin (alm) Murdi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa, Anwar dan Juwadi berperan sebagai pemasang, sedangkan bandarnya saksi Kundhori.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi HOIRUL bin MULYONO.

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polsek Gajah.
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Gajah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saksi sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Kundhori bin (alm) Murdi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa, Anwar dan Juwadi berperan sebagai pemasang, sedangkan bandarnya saksi Kundhori.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI,

- Bahwa saksi melakukan perjudian dadu kopyok dengan menggunakan mata dadu dan taruhan uang pada hari Senin tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, saksi berperan sebagai bandar menggantikan Slamet yang mengalami kekalahan.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara saksi selaku bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, saksi memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, saksi membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh saksi sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh saksi hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok bersama saksi Kundhori, Anwar dan Juwadi sebagai pemasang, sedangkan saksi Kundhori sebagai bandar.
- Bahwa benar permainan judi dilakukan oleh terdakwa dengan cara, saksi Kundhori mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa,
- Bahwa kemudian setelah di kopyok, saksi Kundhori selaku bandar memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, saksi Kundhori membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh saksi Kundhori sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.

- Bahwa benar terdakwa membawa modal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun kalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memasang judi dadu kopyok kurang lebih 5 kali, dengan uang taruhan sebesar Rp 2.000,- sampai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelum terdakwa bergabung dalam permainan judi dadu kopyok, terdakwa bermain bilyard dulu, setelah selesai awalnya terdakwa melihat dulu permianan judi dadu kopyok sebentar, kemudian ikut bergabung dalam permainan judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok (tempurung), 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tuga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO bersama saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama Anwar dan Juwadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah bermain judi.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara saksi Kundhori bin (alm) Murdi selaku bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa,
- Bahwa kemudian setelah di kopyok, saksi Kundhori bin (alm) Murdi memberi kesempatan kepada para pemasang yaitu terdakwa, Anwar dan Juwadi untuk memasang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam),
- Bahwa kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, setelah itu saksi Kundhori bin (alm) Murdi membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh saksi Kundhori bin (alm) Murdi sebagai bandar, setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok adalah sebagai pemasang.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **terdakwa IMAM NAWAWI Bin PARNO** dan diawal persidangan Para Saksi dan Terdaka telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO bersama saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama Anwar dan Juwadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah bermain judi dadu kopyok.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok adalah sebagai pemasang/pemain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata terdakwa tidak menawarkan permainan judi dadu kopyok melainkan hanya memasang, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim uraikan pertimbangannya dalam dakwaan primair di atas, sehingga terpenuhinya unsur tersebut dalam dakwaan primair di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini.

Ad. 2. Unsur turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO bersama saksi KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama Anwar dan Juwadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang,
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, sebagai pemasang/pemain.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya serta patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan digunakan sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Kundhori bin (alm) Murdi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menanggulangi penyakit masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatanya dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa IMAM NAWAWI bin PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Bermain Judi Di Dekat Jalan Umum Tanpa Ijin Dari Yang Berwenang”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

   7.1 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)

   7.2 1 (satu) buah batok (tempurung)

   7.3 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok

   7.4 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)

   7.5 Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tuga ratus enam puluh ribu rupiah)

   Digunakan sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Kundhori bin (alm) Murdi.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **ROISUL ULUM, S.H., dan SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LASWADI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **DIAH BUDI ASTUTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ROISUL ULUM, S.H	**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**
SUMARNA, S.H.	

Panitera Pengganti,

LASWADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)